

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-346/BL/2011

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : Bahwa sejalan dengan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sehubungan dengan adanya program konvergensi PSAK ke *International Financial Reporting Standard (IFRS)*, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Nomor X.K.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini mulai berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan Berkala untuk periode pelaporan yang berakhir pada atau setelah tanggal 30 Juni 2011.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

- a. Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-40/BL/2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain, dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur tentang penyampaian laporan keuangan berkala.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juli 2011.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 5 Juli 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-346/BL/2011

Tanggal : 5 Juli 2011

PERATURAN NOMOR X.K.2 : PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

1. KETENTUAN UMUM

- a. Laporan Keuangan Berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Bapepam dan LK paling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam salinan elektronik (*soft copy*).
- c. Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari:
 - 1) laporan posisi keuangan (neraca);
 - 2) laporan laba rugi komprehensif;
 - 3) laporan perubahan ekuitas;
 - 4) laporan arus kas;
 - 5) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya; dan
 - 6) catatan atas laporan keuangan.
- d. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, maka Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Bapepam dan LK wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut, dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

2. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN.

- a. Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
- b. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-346/BL/2011

Tanggal : 5 Juli 2011

- 2 -

- d. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik telah menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.6 sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tersendiri.
 - e. Pengumuman Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari Akuntan;
 - 2) bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK; dan
 - 3) bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
3. LAPORAN KEUANGAN TENGAH TAHUNAN.
- a. Laporan keuangan tengah tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan (neraca) per akhir periode tengah tahunan yang diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan (neraca) per akhir tahun buku sebelumnya.
 - b. Laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - 1) paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan;
 - 2) paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan
 - 3) paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
 - c. Pengumuman laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-346/BL/2011

Tanggal : 5 Juli 2011

- 3 -

- 1) laporan keuangan tengah tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas;
- 2) bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK;
- 3) dalam hal laporan keuangan tengah tahunan disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, maka pengumuman tersebut wajib memuat opini dari Akuntan; dan
- 4) bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

4. LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG EFEKNYA TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA DAN BURSA EFEK DI NEGARA LAIN.

Penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 untuk Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. batas waktu penyampaian dan pengumuman dapat mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara lain tersebut, jika otoritas pasar modal di negara lain tersebut mengatur ketentuan mengenai waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala; dan
- b. tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada Bapepam dan LK paling lambat sama dengan tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain.

5. KETENTUAN PENUTUP

- a. Dalam hal Laporan Keuangan Berkala mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, maka pengumuman sebagaimana dimaksud angka 2 huruf e dan angka 3 huruf c butir 3), wajib pula memuat paragraf penjelasan Akuntan atas opininya.
- b. Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala jatuh pada hari libur, maka Laporan Keuangan Berkala wajib disampaikan pada satu hari kerja berikutnya.
- c. Penghitungan jumlah hari keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, angka 3 huruf b, dan angka 4 huruf b.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-346/BL/2011

Tanggal : 5 Juli 2011

- 4 -

- d. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 5 Juli 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001